



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan tata cara pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memonitor, mengevaluasi dan menilai serta menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi tinggi.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas kedisiplinan kerja selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Hari kerja adalah waktu/jam pelayanan secara efektif dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan aparatur sebagaimana yang diatur dalam kalender kerja.

BAB II

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Pertama

Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sampai pada tahun 2011 yang melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan Surat Keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan beban kerja:

- Apel kerja pagi, sore
 - Melaksanakan / menyelesaikan tugas setiap hari
 - Kecepatan kerja
 - Mengikuti rapat-rapat bagi pejabat eselon II dan III
 - Melaksanakan tugas sesuai petunjuk pimpinan
 - Melaksanakan tambahan jam kerja
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu sebagai pelaksana tugas / pelaksana harian sesuai Surat Perintah / Nota Dinas Sekretaris Daerah / Kepala BKD, berhak menerima Tunjangan Penambahan Penghasilan sama dengan Tunjangan Penambahan Penghasilan Pejabat Definitif.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honor atas pembebanan APBN atau anggaran lainnya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang tidak sedang menjalani hukuman disiplin berupa:
- Teguran tertulis
 - Pernyataan Tidak puas
 - Penurunan gaji
 - Penundaan kenaikan pangkat

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian Disiplin dan Pemberian Tambahan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

Pemotongan Tunjangan Penambahan Penghasilan adalah sebagai berikut:

- Sakit tanpa surat keterangan dokter : 1,5 %
- Sakit dengan surat keterangan dokter : 0,5 %
- Tidak apel pagi / sore : 2 %
- Izin : 2 %

- Alpa : 5 %
- Cuti melahirkan : 0.5 %
- Cuti lainnya : Tidak berhak menerima TPP
- Pelanggaran disiplin PP 53 Tahun 2010
 - Teguran Lisan : 10 %
 - Teguran tertulis /
Pernyataan tidak puas /
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala /
Penundaan Kenaikan Pangkat : Tidak berhak menerima TPP

Pasal 5

Tata cara penilaian disiplin pegawai dalam rangka Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengirimkan laporan rekapitulasi daftar hadir mingguan kepada Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil melalui Bagian Organisasi selaku Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi;
- b. Sekretariat Tim Penilai dan Evaluasi melakukan verifikasi terhadap laporan kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berdasarkan absensi kehadiran maupun dokumen pendukung lainnya untuk kemudian ditetapkan sebagai dasar pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- c. Hasil verifikasi data kehadiran PNS sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf (b) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan untuk menjadi dasar permintaan pembayaran TPP SKPD.

BAB III

B I A Y A

Pasal 6

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ini berlaku untuk masa kerja Januari hingga Desember 2012.

- (3) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dinilai, dimonitor dan dievaluasi oleh Tim Penilai dan Evaluasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Penilaian Komponen Disiplin serta Contoh Pengisian Penentuan Besaran TPP sebagaimana terdapat dalam lampiran 1 dan lampiran 2 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

| NO | PENGOLAH | PARAF | KET. |
|----|--|-------|--|
| 1. | BUPATI | | Mohon Dengan Hormat Untuk Ditandatangani |
| 2. | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN | TL | |
| 3. | ASISTEN ADMINISTRASI | FR | |
| 4. | KEPALA DINAS PPKAD | | |
| 5. | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | | |
| 6. | KEPALA BAGIAN ORGANISASI | | |
| 7. | KEPALA SUBBAGIAN TATA LAKSANA | Uu | |

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal : 12 Januari 2012



Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal : Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

**Drs. FREDDY F. LENDO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541128 198002 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR SERI**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal : 12 Januari 2012



Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal : Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Drs. Freddy F. Lendo".

**Drs. FREDDY F. LENDO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541128 198002 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMOR SERI**